

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya menghasilkan simpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra belum dapat dikatakan efektif, terlihat dari masih sering didapati perokok yang merokok di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra. Hal lain juga dibuktikan dengan kurangnya sumber daya manusia dalam penerapan peraturan ini yang mengakibatkan minimnya pengawasan yang dilakukan penegak hukum terhadap masyarakat dan dari *aspek substansi hukum* peraturan daerah ini sudah cukup kuat dalam mengatur kawasan tanpa rokok. Dari *aspek struktur hukum* peran aparat penegak hukum dan pihak rumah sakit masih perlu ditingkatkan karena kurangnya pengawasan yang ketat serta minimnya penerapan sanksi. Dari *aspek budaya hukum* kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ini masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, pemahaman yang kurang mengenai dampak merokok di lingkungan rumah sakit serta sikap permisif terhadap pelanggaran.
2. Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 di RSUD Pangeran Jaya Sumitra, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup, *Pertama*, Peningkatan

sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih memahami pentingnya kawasan tanpa rokok. *Kedua*, Penguatan penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. *Ketiga*, Pembentukan tim khusus KTR untuk melakukan pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran. *Keempat*, Evaluasi dan Monitoring berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan dan memperbaiki kendala yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 di RSUD Pangeran Jaya Sumitra, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi peraturan ini berjalan lebih optimal dan efektif, sebagai berikut:

1. Bagi RSUD Pangeran Jaya Sumitra sebagai institusi yang menjadi objek penelitian diharapkan: *Pertama*, dapat meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum dengan menambah jumlah petugas yang bertanggung jawab dalam memastikan tidak ada pelanggaran di area rumah sakit. *Kedua*, memasang rambu-rambu larangan merokok yang lebih jelas dan mudah terlihat terutama di area yang sering terjadi pelanggaran. *Ketiga*, membangun mekanisme pelaporan internal yang memungkinkan pasien, pengunjung, maupun tenaga medis dapat melaporkan pelanggaran secara anonim.
2. Bagi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan yang juga memiliki peran penting dalam keberhasilan peraturan ini. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan: *Pertama*, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya

lingkungan bebas asap rokok khususnya di area rumah sakit. *Kedua*, turut berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan dengan melaporkan pelanggaran ke pihak rumah sakit. *Ketiga*, mengubah kebiasaan dan budaya hukum dengan memahami bahwa kepatuhan terhadap peraturan ini merupakan bagian dari kepedulian terhadap kesehatan bersama.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk memperdalam analisis mengenai Efektivitas Peraturan Daerah tentang KTR ini, *Pertama*, melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat secara lebih sistematis. *Kedua*, menganalisis efektivitas penerapan sanksi secara lebih mendalam guna menentukan apakah sanksi yang ada saat ini sudah cukup memberikan efek jera bagi pelanggar.